



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KREATIF PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi terkait tugas pokok dan fungsi lembaga dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka telah ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam penggunaan dan/atau pengelolaan akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, perlu ditetapkan tim kreatif pengelola media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa penetapan tim sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 11/HK.03.1/1807/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 050/PK.01-BA/1807/2025 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
KESATU	:	Membentuk Tim Kreatif Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas Tim Kreatif Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

- Pengarah : Memberikan arahan dan nasihat kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan.
- Pembina : Memberikan pembinaan terkait rencana kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan pengarah.
- Koordinator : 1. Menindaklanjuti arahan yang telah diberikan oleh pengarah;
2. Menerapkan arahan yang telah diberikan kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
3. Menyusun jadwal kerja tim;
4. Mendistribusikan peran anggota dalam pelaksanaan tugas;
5. Bertanggungjawab terhadap laporan kegiatan tim kreatif dan pengelola media sosial;
6. Mengarsipkan dokumen kerja;
7. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil kerja tim kreatif dan pengelola media sosial;
- Anggota : 1. Mengelola konten web KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. Mengelola konten media sosial resmi KPU Kabupaten Lampung Timur (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok);
3. Mempersiapkan rancangan informasi kegiatan;
4. Mengumpulkan data informasi dan mendokumentasikan kegiatan setiap subbagian di KPU Kabupaten Lampung Timur berupa foto serta video yang ada

di KPU Kabupaten Lampung Timur;

5. Melaksanakan persiapan dan penjadwalan secara bersama-sama dalam hal agenda konten-konten yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang akan dipublikasikan setiap minggunya;

6. Setiap anggota bertanggungjawab atas konten yang telah diputuskan dalam persiapan dan pengarahan melalui laporan mingguan yang diserahkan kepada koordinator;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Kreatif Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kreatif Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF PENGELOLA
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SUSUNAN TIM KREATIF PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4	5
1	Dedi Maryanto	Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
2	M. Wahid Setio Budi	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Muhamad Iqbal TM	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah
4	Nurdin	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
5	Ryantito Jefry Adhitama	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6	Wynda Titra Agustina	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur	Pembina
7	Manzully Arwan	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
8	Hari Saputra	Pelaksana	Anggota
9	Citra Mutiara Ayu	Fungsional	Anggota

10	Lisa Muliya	Pelaksana	Anggota
11	Aldy Rusdiyana Rimbawan	Pelaksana	Anggota
12	Handoko Bimawidjaya	Pelaksana	Anggota
13	M. Dupan Desradha	Pelaksana	Anggota
14	Alma Depa Yanti	Pelaksana	Anggota
15	Devi Ramadhia Fitri	Pelaksana	Anggota
16	M. Azam Munasir	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina